

## URGENSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM (Tinjauan Filsafat Hukum)

---

**Muhammad Tahmid Nur**

*Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Palopo*

*E-mail : muhammادتahmidnur@gmail.com*

### **Abstract**

*From 15 centuries ago, Islamic criminal law was prescribed and enshrined in the Qur'an. The various commands and prohibitions of Allah in terms of criminality are accompanied by guarantees of benefit for those who carry them out. The Holy Prophet and his companions as well as several societies and countries that applied it have proven the success of the Islamic criminal law system, even the era of society and government during the time of the Holy Prophet was the best era with a stable, peaceful, safe and prosperous society because of the very low crime rate in all walks of life.*

**Keywords:** *Law, Islamic Criminal*

### **Abstrak**

Dari sejak 15 abad yang lalu, hukum pidana Islam disyariatkan dan diabadikan dalam al-Qur'an. Berbagai perintah dan larangan Allah dalam hal kepidanaan disertai dengan jaminan kemaslahatan bagi yang melaksanakannya. Nabi Muhammad saw beserta para sahabatnya serta beberapa masyarakat dan negara yang menerapkannya telah membuktikan keberhasilan sistem hukum pidana Islam, bahkan era masyarakat dan pemerintahan pada masa Nabi saw adalah era terbaik dengan kondisi masyarakat yang stabil, tentram, aman, dan sejahtera karena sangat rendahnya tingkat kriminalitas di semua lapisan masyarakatnya.

**Kata Kunci:** **Hukum, Pidana Islam**

### **PENDAHULUAN**

Allah Swt mensyari'atkan hukum pidana dalam Islam mempunyai tujuan utama untuk kemaslahatan hidup, yaitu terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jamaah, pemerintahan berdaulat, serta harta bagi manusia. Menurut penelitian para ulama, ada dua macam tujuan penerapan uqubah dalam hukum pidana Islam, yaitu:

- a) Tujuan yang sifatnya relatif (*al-ghard al-qarib*), yakni untuk menghukum (menimpakan rasa sakit yang adil) kepada pelaku tindak pidana, bertujuan agar pelaku menjadi jera dan bertaubat, sehingga tidak dapat lagi mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan, atau mencegah agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana. Pencegahan tersebut akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum, dan saling menghargai di antara sesama manusia.
- b) Tujuan absolut (*al-ghard al-ba'id*), yakni untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terpeliharaberbagai kebutuhan dasarnya (sekurang-kurangnya pada agama, jiwa,

akal, keturunan, kehormatan, dan hartanya) sehingga akan terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan terwujudnya tujuan hukum pidana yang pertama, maka akan terwujud pula tujuan jangka panjangnya dan bersifat absolut.<sup>1</sup>

Para ulama juga mengemukakan sifat dari tujuan pemidanaan di dalam Islam tersebut, yaitu secara umum memiliki dua fungsi: *pertama*, sifatnya *zawajir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia di dunia, *kedua*, sifatnya *jawabir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia yang sifatnya ukhrawi.<sup>2</sup>

Fungsi pertama hukum pidana dalam Islam adalah untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya, dan agar pemidanaan itu menjadi pelajaran bagi orang lain, sehingga mereka tidak berani melakukan tindak pidana, serta orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut dan belum tertangkap, menjadi berpikir panjang untuk mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, akan tercipta kedamaian hidup di dunia ini.

Sedang fungsi kedua, bermaksud untuk menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak (karena kesalahannya telah ditebus di dunia), dosa-dosanya berbuat jarimah akan terhapus, dan menjadi kebajikan baginya karena telah berperan serta dalam penegakan syariat Tuhan.

Dengan demikian, hukum pidana Islam pada dasarnya mengandung lebih dari semua tujuan yang biasa dikenal dalam dunia hukum pidana, yaitu untuk *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan).<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri apabila banyak di antara pengamat dan penulis hukum menjadi gentar dengan melihat formulasi hukum pidana Islam, sehingga mereka berpendapat bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk pembalasan (retribusi) semata. Anggapan tersebut adalah anggap keliru dan prematur, karena hanya didasari oleh penelitian yang tidak mendalam (sangkaan) dan tidak obyektif terhadap pemidanaan dalam hukum Islam. Ada dua hal yang menjadi fokus perhatian para pengamat tersebut sehingga hukum Islam dikaitkan dengan sifat retributif (pembalasan) yaitu: kerasnya hukuman, dan keharusan (kemutlakan) menjatuhkan hukuman jika tindak pidana terbukti.

Hukuman di dalam hukum pidana Islam juga didasarkan atas pertimbangan psikologis, dengan maksud memerangi kecenderungan para penjahat untuk kembalimelanggar hukum, dan dengan pertimbangan lainnya secara komprehensif terhadap semua akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain bertujuan sebagai pembalasan (*retributif*), juga lebih cenderung kepada pencegahan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformatif*).

Hukum pidana Islam mengenal aspek pencegahan lebih dalam dan tegas apabila dibandingkan hukum pidana yang lain, sebab aspek pencegahan merupakan justifikasi utama di dalam penghukuman dan tidak semata-mata sebagai pembalasan. Al-Mawardhi mendefinisikan hudud (jamak dari kata had), sebagai kumpulan hukuman pencegahan yang

---

<sup>1</sup> Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya", *Mimbar Hukum*. Nomor 20, Tahun VI. Jakarta: Al-Hikmah, 199, h. 16.

<sup>2</sup> Lihat *Ibid*.

<sup>3</sup> Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 140.

ditetapkan oleh Allah untuk mencegah manusia dari melakukan yang dilarang dan melalaikan apa yang menjadi kewajiban.<sup>4</sup>

Teori-teori pidana yang ada (seperti *reformatif*, *retributif*, *deterrence*) saling terkait di dalam hukum pidana Islam, sehingga tidak adil apabila hanya ditinjau dari satu sisi saja, karena semua tujuan dari hukum pidana tersebut berpadu di dalam penerapan hukum pidana Islam.

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak bisa hanya dilihat dari segi pembalasannya saja, karena juga mengandung aspek-aspek pencegahan dan perbaikan yang sesungguhnya. Dengan penerapan hukum pidana Islam, seorang pencuri (contohnya) akan terhalangi untuk mengulang kejahatannya, dan jalan terbaik bagi dirinya adalah bertaubat dari segala perbuatannya, dan bila taubat dalam dirinya telah membekas, maka dia tidak akan segan meminta maaf kepada orang yang pernah hartanya ia ambil, bahkan bila harta itu masih ada, tentu ia akan mengembalikannya dengan penuh keikhlasan. Tangan pencuri yang terpotong pada dasarnya bukanlah aib ketika ia telah bertaubat, dan bisa menjadi peringatan bagi yang lain untuk tidak mencobanya, sebab menjadi bekas penjahat lebih baik dari pada menjadi bekas orang yang baik. Hukum pidana Islam mencegah setiap hal (meskipun terlihat sepele) yang dapat mengantarkan kepada tindak pidana yang biasanya berantai antara satu dengan tindak pidana lainnya.

Selain ketiga teori tersebut, hukum pidana Islam lebih luas mengenal teori “*afwan*” (maaf), yaitu kewenangan korban dan keluarga korban untuk memaafkan pelaku dalam kasus Kisas-diyat.<sup>5</sup> Teori tersebut menjadikan hukum pidana Islam sangat menghargai hak individu dan kelompok, sehingga hukuman mati dapat terhapus oleh kewenangan manusia di dalamnya seperti dalam kasus tindak pidana kisas-diyat. Pidana dalam Islam senantiasa bersumber dari pertimbangan kemaslahatan dan akan bermuara kepada kemaslahatan manusia pada umumnya.

## MASLAHAT DALAM PELAKSANAAN KISAS

Hukum kisas adalah salah satu bagian dari hukum pidana Islam atau biasa diistilahkan dengan *fiqh al-jinayah*. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh manusia khususnya mukalaf,<sup>6</sup> dan sebagai fikih, merupakan hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terinci di dalam al-Qur’an dan hadis.<sup>7</sup> Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum, dan di antara aturannya tentang hukum kisas.

*Maqasid al-syari’ah* (tujuan syariat) tersebut bermuara kepada lima kemaslahatan pokok manusia; yaitu agar terpelihara agama, jiwa, akal, keturunan/ kehormatan, dan harta<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah fi al-Wilayah al-Diniyah*.dialihbahasakan Fadhli Bahri dengan judul *Al-Ahkam al-Sulthaniyah. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2000., h. 358.

<sup>5</sup> Topo Santoso, *op. cit.*, h. 191.

<sup>6</sup>Lihat *Ibid.*, h. 1.

<sup>7</sup> Lihat Dede Rosdaya, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.

<sup>8</sup>Lihat Ali Hasballah, *Ushul At-Tasyri’ al-Islami* (Bairut: Dar al-fikr al-Arabi, 1982), h. 334.

yang merupakan penjabaran atas hak dan kewajiban asasi manusia, yang berarti di dalam syariat Islam dituntut terlaksananya kewajiban asasi manusia, baik bagi diri sendiri maupun kepada orang lain, agar tercapai hak-hak asasinya.

Sehubungan dengan itu, Satria Effendi mengategorikan tindak pidana kepada kejahatan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta manusia.<sup>9</sup> Kejahatan atau tindak pidana tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap *maqasid al-syari'ah*. Berkaitan dengan ini, hukum kisas mengandung aturan-aturan berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa, baik berupa pembunuhan maupun dalam bentuk penganiayaan *al-nafs wa al-jarahah* (nyawa dan luka) beserta penanganannya.

Pada umumnya pakar hukum Islam menyatukan bahasan kisas dengan *diyat*, karena secara lebih luas, tidak semua tindak kejahatan terhadap jiwa dan badan berujung pada kisas. Bahkan hanya dua dari lima klasifikasi kejahatan tersebut yang dapat divonis kisas, yaitu pada tindak pidana pembunuhan yang disengaja, dan tindak pidana penganiayaan yang disengaja. Sedang tiga tindak pidana kisas selainnya, umumnya ulama sependapat hanya dijatuhi hukuman *diyat* sesuai ketentuannya di dalam hukum pidana Islam,<sup>10</sup> termasuk juga dalam hal ini pembunuhan dan penganiayaan sengaja yang dimaafkan keluarga korban.

Berdasarkan pendapat tersebut kemudian memunculkan pandangan bahwa hukuman mati atau kisas merupakan hukuman maksimal yang tidak mesti dijatuhkan atas setiap peristiwa pembunuhan dan penganiayaan.<sup>11</sup> Pendapat ini dikuatkan keterangan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah dan Abu syuraih:

من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية<sup>12</sup>.

Maksudnya: “Barang siapa yang menjadi korban dalam pembunuhan, maka baginya (ahli warisnya memiliki hak meminta hakim) untuk (balas) membunuh (kisas), atau memaafkan, atau menerima *diyat*”.

Pada masa Rasulullah saw dan para sahabatnya, penerapan kisas (dalam pengertian hukuman balas dalam pembunuhan dan penganiayaan) sangat jarang dilaksanakan, karena hukuman tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, dan tidak semua dalam kasus tersebut harus berakhir dengan hukum bunuh. Hukuman tersebut hanya dijatuhkan apabila tidak ada maaf dari keluarga korban dan terbukti secara meyakinkan dengan berbagai indikasi (bukti) kuat, karena hukuman kisas akan gugur dengan adanya keraguan (*syubhat*).

Kehati-hatian di dalam menjatuhkan hukuman Kisas sangat diperlukan, karena hanya ada dua alternatif dalam kepastian hukum tersebut, yaitu pada satu sisi dapat menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya, atau kesalahan dalam penghukuman yang berakibat fatal terhadap pihak terhukum dan keluarganya.

---

<sup>9</sup>Lihat Satria Effendi M. Zein, “Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini”. *Mimbar Hukum*. No. 20, Tahun VI. Jakarta: Al-Hikmah, 1995.

<sup>10</sup>Lihat Ibrahim Hosen, *op. cit.*, h. 9.

<sup>11</sup>Lihat Muhammad Syahrur (selanjutnya Syahrur), *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, dengan judul: *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontenporer* (Cet. II; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 224.

<sup>12</sup>Pendapat ini juga dipegang oleh imam Ahmad dan Ishak, lihat Abu Isa Muhammad bin Ubais, *Al-Jami' Al-Shahih Sunan Al-Tirmizi*, jilid IV (Bairut: Dar Al-kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 14-15.

Dalam pengertian kebahasaan, kata kisas berarti *al-musawa wa al-ta'adul* (sama dan seimbang), juga dipahami dalam pengertian *qata'a* (memangkas atau memotong).<sup>13</sup> Dari pengertian tersebut, kisas memiliki persamaan pengertian dengan istilah adil, yaitu sama dan seimbang. Kisas berarti hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan agar tidak berulang, dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan kehidupan (hukuman mati) bagi pelaku kejahatan yang terbukti bersalah.

Pengertian adil dengan “sama rata” dan “seimbang” tergambar jelas di dalam hukum kisas. Penerapannya bertujuan untuk menghormati setiap hak individu, terutama dalam hal ini hak untuk terjamin jiwanya dan dihormati sebagaimana manusia lainnya. Dalam aturan kisas juga terdapat hak Allah yang wajib dilaksanakan (tidak dapat diganggu gugat oleh manusia) apabila telah memenuhi semua syarat-syarat pemidanaan, yaitu apabila dalam tindakan tersebut terbukti secara meyakinkan telah menghilangkan nyawa atau melukai orang lain dengan sengaja, dan tidak mendapatkan maaf dari pihak ahli waris korban.

Aturan syariat tentang hukum kisas mengandung tujuan mulia untuk kemaslahatan hidup manusia, sebagai hukuman “pembalasan” yang setimpal (sebagai bagian dari makna adil), dengan garansi “kehidupan” dari Tuhan dalam pelaksanaannya. Hukum kisas sebagai bagian dari hukum pidana Islam senantiasa berpegang pada asas umum yang telah menjadi satu kesatuan dengannya, yaitu asas keadilan. Asas tersebut mendasari setiap proses pemeriksaan serta sasaran yang akan dicapai dari proses penerapannya.<sup>14</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu untuk *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan).<sup>15</sup> Aturan kisas dalam Pemidanaan Islam juga mengandung di dalamnya tujuan *al-tahzib* (bersifat mendidik) kepada masyarakat agar saling menghargai jiwa dan anggota badan sesama manusia.<sup>16</sup>

Sifat *retribution* atau pembalasan yang setimpal di dalam aturan kisas, karena hukuman balas (bunuh atau penganiayaan) dilakukan atas orang yang telah melakukan salah satu perbuatan dari keduanya dengan sengaja. Hukuman tersebut bertujuan untuk membalas orang yang telah melakukan perbuatan melampaui batas, karena pelaku dengan sewenang-wenang telah menghilangkan nyawa atau melukai orang lain yang telah dilarang dengan tegas oleh nas, dan bertentangan dengan kemaslahatan pokok yang menjadi *maqasid al-syari'ah*.

Hukum kisas bertujuan sebagai *deterrence* atau pencegahan yang kuat, karena dengan penetapan pidana mati bagi orang yang telah membunuh orang lain dengan sewenang-wenang akan memutuskan perbuatan kriminal tersebut agar tidak berulang terus menerus. Eksekusi yang dipersaksikan kepada masyarakat menjadi contoh yang sangat berharga bagi setiap orang untuk tidak mudah melakukan pembunuhan dan penganiayaan. Sekurangnya, memberi perasaan aman kepada masyarakat karena selama pelaku pembunuhan (sengaja) masih hidup, masih memungkinkan perbuatan tersebut akan berulang kembali dan

---

<sup>13</sup>Lihat Ibrahim Hosen, *op. cit.*, h. 8.

<sup>14</sup>Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 3.

<sup>15</sup>Lihat Topo Santoso, *op. cit.*, h. 140.

<sup>16</sup>Lihat Satria Efendi M. Zein, *op. cit.*, h. 37.

dapat terjadi atas siapa saja, terutama dalam masyarakat yang seolah menjadikan tindakan pembunuhan dan penganiayaan yang pernah dilakukannya sebagai sebuah “prestasi”.

Sebagai *reformation* atau bersifat perbaikan dapat dipahami, bahwa dalam aturan kisas tersebut terdapat kemungkinan adanya pemaafan dari pihak keluarga korban. Pemaafan tersebut dapat menjadiperbaikan keadaan sebagai kehidupan kedua bagi orang yang dimaafkan, dan kondisi keluarga korban juga tetap terjamin dengan adanya pembayaran *diyat* dari pelaku dan keluarganya. *Reformation* yang dimaksudkan dapat pula berarti memperbaiki legalitas hukum yang harus ditaati oleh setiap orang untuk tidak membunuh dan menganiaya orang lain, sehingga kondisi masyarakat menjadi semakin baik dan tenteram.

Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan dilatarbelakangi oleh dendam kesumat, atau kemarahan, olehnya itu proses pidana kisas melalui lembaga berwenang (hakim/ pemerintah) yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pelaku dan korban, sehingga keputusan hukum yang diperoleh benar-benar obyektif. Hal tersebut dimaksudkan agar keputusan hukum yang diambil juga bertujuan mulia sebagai pembelajaran atau pendidikan hukum (*li al-tahzib*) yang berharga bagi seluruh masyarakat.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, maksud ayat kisas bukan semata-mata memberikan ancaman keras dan tegas agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, tetapi pada intinya dimaksudkan melarang melakukan tindak pembunuhan, dan agar setiap orang tidak melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan seseorang dikisas karenanya.<sup>18</sup>

Pembahasan hukum kisas dalam fikih Islam dibedakan dengan pembahasan eksekusi pidana mati pada umumnya. Hukuman kisas hanya diperuntukkan secara khusus untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sengaja, sedang eksekusi mati di dalam fikih Islam pada umumnya diperuntukkan untuk tindak pidana berat lainnya, seperti had zina *muhsan* dengan rajam, atau pidana mati bagi pelaku *al-riddah* (tindak pidana murtad), *al-baghy* (pemberontakan) dan *al-hirabah* (perampokan atau gangguan keamanan) yang disertai pembunuhan, yaitu dengan dipidana mati di depan algojo atau disalib.

Pada masa sekarang, masih terdapat beberapa negara Islam yang memberlakukan kembali hukum kisas secara berbeda antara satu dengan yang lain, serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebijakan politik negaranya. Tidak semua negara tersebut memberlakukannya secara tekstual yaitu dengan dibunuh atau dihukum sebagaimana pelaku membunuh atau menganiaya. Penerapan kisas saat ini dengan pidana mati lainnya seperti digantung, dieksekusi tembak, atau dipancung oleh algojo yang telah disiapkan. Bentuk pidana tersebut menjadi contoh upaya kontekstualisasi pidana kisas pada masa kini, agar dapat diterima oleh dunia internasional.

Hal tersebut dapat berarti bahwa hukuman kisas dalam pengertian hukuman balasan yang sama bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja mendapat kontekstualisasi dalam hukum pidana Islam sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

---

<sup>17</sup>Ibnu Qayyim berpendapat bahwa seandainya hukum pidana Islam hanya bertujuan untuk pembalasan dan pencegahan, maka semua sanksi pidana cukup dengan pidana mati. Lihat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, *Al-Qiyas fi Syar' al-Islam* (Dar al-Afaq, t.th.), h. 239.

<sup>18</sup>Ibnu Qayyim berpendapat bahwa seandainya tidak ada aturan kisas atau bunuh atas pelaku pembunuhan, niscaya manusia di muka bumi akan salim membinasakan. Lihat *Ibid.*, h. 234.

Penerapan tersebut juga merupakan hasil ijtihad ulama saat ini untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi mati dengan cara yang modern. Untuk hukuman kisas penganiayaan sengaja dapat dibantu dengan ilmu kedokteran yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Perkembangan zaman senantiasa menjadi pertimbangan fikih dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dasar, misalnya hukuman tersebut harus mengandung makna kisas (seperti *al-musawa wa al-ta'adul* atau *qata'a*) dan dipersaksikan kepada orang banyak agar menjadi pelajaran.

Kebanyakan negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim lebih memilih memberlakukan hukum pidana dari barat, seperti halnya di Indonesia pada umumnya. Satu-satunya daerah di Indonesia saat ini yang memungkinkan pemberlakuan hukum kisas (secara tekstual dan utuh) adalah daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Propinsi Nanggru Aceh Darussalam (NAD), apabila hal tersebut juga mendapat dukungan dari undang-undang negara yang lebih tinggi. Sedang negara dan daerah lainnya pada umumnya lebih memahami dan melaksanakan hukum kisas secara umum dalam bentuk hukuman mati, itupun hanya berlaku atas tindak pidana pembunuhan berat atau sadis (seperti dalam tindak pembunuhan brutal dan massal, atau tindak pembunuhan dengan multilasi).

Pemberlakuan hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam di Aceh bisa menjadi langkah awal sekaligus barometer diterapkannya hukum pidana Islam di Indonesia. Setidaknya, apabila hukum pidana Islam di Aceh berjalan dengan baik dan efektif sehingga terasa hasilnya dalam kehidupan masyarakat, maka hal itu akan menjadi pertimbangan yang sangat berharga bagi upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Muhammad Syahrur di dalam Teori “batas”-nya menyatakan bahwa ketentuan kisas dalam pengertian hukum bunuh atau eksekusi mati adalah ketentuan hukuman maksimal dalam hukum pidana Islam (termasuk hukum kisas). Karena tidak semua tindak pidana yang termasuk kategori hukum kisas harus berakhir (divonis) dengan hukuman bunuh atau eksekusi mati, misalnya karena di dalam proses pembuktiannya terdapat *syubhat*.<sup>19</sup> Termasuk yang menimbulkan *syubhat* dalam hal ini, karena adanya maaf dari keluarga korban.

Penulis memahami bahwa teori Syahrur tersebut mengindikasikan bahwa ketentuan hukuman di dalam hukum pidana Islam (termasuk hukum kisas) bertingkat-tingkat sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan dan indikasi hukum yang mengarah kepada penjatuhan vonis hakim, serta kondisi sang pelaku yang mempengaruhi keyakinan hakim di dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini menjadi bagian dari fleksibilitas hukum Islam dalam menanggulangi semua kejahatan yang terjadi. Olehnya itu diperlukan seorang hakim yang menguasai bidangnya dan ahli dalam hukum pidana Islam.

Apabila teori “batas” tersebut diperpegangi, maka pada dasarnya semua aturan pidana tentang pembunuhan dan penganiayaan saat ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum kisas dan *diyat*, karena pasti akan masuk ke dalam ketentuan hukum kisas di antara hukuman maksimal dengan hukuman minimalnya.

Meskipun demikian, Syahrur dalam teorinya tetap menyetujui, bahwa hukuman alternatif tersebut hanya berlaku apabila hakim meyakini ada *syubhat* di dalam proses persidangan. Namun apabila terbukti secara meyakinkan bahwa tindakan pembunuhan masuk

---

<sup>19</sup>Lihat Syahrur, *op. cit.*, h. 212.

dalam kategori perbuatan yang harus dihukum bunuh, maka hukuman kisas dalam arti maksimal harus tetap dilaksanakan, meskipun hal ini merupakan kasus yang luar biasa dan sangat jarang terjadi karena kriterianya yang ketat.<sup>20</sup> Hal tersebut juga membuktikan ketentuan dalam kisas dan beberapa aturan dalam hukum pidana Islam lainnya harus memiliki landasan yang sangat jelas (*qat'ī*).

Pernyataan tersebut menjadi indikasi bahwa ijtihad di dalam aturan pidana Islam dan hukum kisas tetap terbuka, khususnya dalam bagian yang belum jelas atau memberi beberapa alternatif pengertian (*zanni*), berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang sesungguhnya dan bukan untuk melegitimasi aturan yang disenangi oleh hawa nafsu manusia.

Sebuah ibarat yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa ketika seseorang diamputasi (dipotong) kakinya, maka orang lain yang melihat akan merasa kasihan dan menganggap pemotongan itu adalah perbuatan yang biadab, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa pemotongan kaki tersebut merupakan rekomendasi dari dokter ahli, maka setiap orang akan bersyukur dan berterima kasih, apabila tidak dipotong akan membahayakan keseluruhan jiwa pasien tersebut.<sup>21</sup>

Demikian halnya manusia pada umumnya, ketika mereka hanya sepintas lalu mengetahui adanya hukuman mati, maka dari sudut pandang dirinya yang sempit akan berpendapat bahwa hukuman tersebut sangat kejam. Tetapi apabila mereka dapat memahami bahwa yang dihukum mati itu hanya diperuntukkan atas orang yang melakukan pembunuhan dan meresahkan masyarakat, apalagi bila di antara korban adalah anggota keluarga, maka sebaliknya, masyarakat akan bersyukur dan berterima kasih dengan adanya aturan tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa apa yang dilihat dan dipikirkan oleh kebanyakan manusia adalah sepintas lalu dan bersifat *juz'ī* (sebagian atau satu sudut pandang), sehingga tidak dapat dijadikan patokan dalam memahami ayat-ayat Tuhan. Ada kemaslahatan lebih besar dan bersifat *kullī* yang *al-Syari'* ingin wujudkan pada manusia, termasuk dalam hal ini aturan-aturan dalam hukum kisas dengan pelaksanaan yang efektif.

Jaminan “kehidupan” dalam ayat kisas sebelumnya adalah garansi terhadap penegakan hukum kisas dengan ketentuan yang ketat sehingga tidak terdapat *syubhat* di dalamnya. Pernyataan yang menuding hukum kisas sebagai hukum yang melanggar HAM seharusnya dikaji kembali, karena yang terbukti melanggar HAM adalah pelaku yang dengan sengaja membunuh orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Melindungi dan memelihara pembunuh dengan sengaja juga telah melanggar HAM masyarakat luas yang senantiasa merasa terancam keamanan jiwanya. Karenanya, dengan pemberlakuan aturan kisas, Allah menjamin terwujudnya kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia.

## MASLAHAT DALAM PELAKSANAAN HUDUD

Jarimah hudud (termasuk di dalamnya jarimah kisas) merupakan bahasan dalam *al-maslahah al-mu'tabarah*, karena merupakan aturan-aturan syariat yang dikemukakan secara jelas (*rajih*) dalam nas.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1995), h. 162.

Walaupun jenisnya hanya terdiri atas beberapa jenis tindak pidana dan merupakan aturan pokok bagi hukum pidana, tetapi *al-Syari'* memandang perlu menjelaskannya secara rinci. Hal tersebut dapat dipahami karena jarimah hudud merupakan tindak pidana berat yang akan berakibat fatal terhadap kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan pokok dari syariat. Ketentuan tersebut menjadi konsekuensi logis perlindungan terhadap *maqasid al-syari'ah*.

Dari segi peristilahannya, jarimah hudud telah menggambarkan karakteristiknya sebagai jenis jarimah yang diundangkan oleh *Syari'* secara jelas. Tindak pidana atau jarimah hudud tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam nas, adalah:

1. Tindak pidana *al-zina*,
2. Tindak pidana *al-qazaf*,
3. Tindak pidana *Syurb al-khamar* (minum khamar),
4. Tindak pidana *al-sirq* (pencurian),
5. Tindak pidana *al-hirabah* (perampokan),
6. Tindak pidana *al-riddah* (murtad), dan
7. Tindak pidana *al-baghy* (pemberontakan)<sup>22</sup>

Tindak pidana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an disertai penjelasan sanksinya adalah jarimah zina, *qazaf*, pencurian, dan *al-hirabah*, adapun jarimah selainnya dijelaskan aturan sanksinya melalui hadis Nabi saw. dan ijmak sahabat.

Apabila dibandingkan dengan jarimah kisas-diyat sebelumnya, hak Allah lebih dominan di dalam pelaksanaan hudud. Hal ini berarti, apabila tindak pidana ini oleh hakim terbukti secara meyakinkan, maka maaf dari manusia (keluarga korban, hakim, atau penguasa) tidak dapat menghentikan pelaksanaan hukumannya, karena hak Allah di dalamnya mesti ditegakkan. Upaya maaf dalam kasus hudud hanya dapat dilakukan sebelum perkara dilimpahkan kepada hakim.

Pelaksanaan hudud hanya dapat dibatalkan apabila di dalamnya terdapat *syubhat*. Termasuk *syubhat* dalam hal ini menurut pendapat ulama, apabila pencuri mengembalikan harta yang dicurinya sebelum dilimpahkan kepada hakim, atau kejadiannya ketika musim paceklik, orang yang menuduh palsu mendapat maaf dari tertuduh, pemberontak menyadari kekeliruannya dan meminta maaf pada penguasa, dan lain sebagainya sebelumnya perkara tersebut dilimpahkan dan mendapat keputusan tetap dari hakim.

Hak Allah dalam aturan hudud pada hakikatnya merupakan perwakilan dari hak atau kepentingan semua manusia. Pelaksanaan hudud akan menjadikan masyarakat umum menjadi lebih tenteram karenanya. Tenteram karena pelaku kejahatan telah ditangani sebagaimana mestinya, dan tenteram karena masyarakat kembali merasa aman menjalankan aktivitasnya, serta tidak khawatir menjadi korban berikutnya. Hal tersebut merupakan hasil kemaslahatan yang dirasakan dalam jangka pendek (*ghard al-qarib*), sedang untuk jangka panjangnya (*ghard al-baid*), masyarakat akan terdidik sadar hukum dan hidup saling menghormati dengan menghindari setiap tindak pidana.

Selain menjadi pendidikan langsung bagi masyarakat, penegakan aturan hudud juga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana dengan memperkecil kemungkinan

---

<sup>22</sup>Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Muqaranan bi al-Qanuni al-Wad'i*. jilid I, Bairut: Dar al-Turas, 1968., h. 79.

berulangnya kejahatan tersebut, misalnya dengan memotong tangan pelaku pencurian, atau hukuman dera di depan umum. Aturan hudud juga efektif memotong mata rantai kejahatan dengan mengeksekusi mati tindak pidana berat, seperti dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, zina *mukhsan*, perampokan, makar atau pemberontakan, dan murtad.

Hal tersebut membuktikan ketegasan di dalam pelaksanaan hudud akan mencapai semua tujuan hukum pidana Islam, yaitu sebagai pencegahan berulangnya tindak pidana yang sama oleh pelaku maupun oleh orang lain, pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang semena-mena, dan perbaikan atau pemulihan keadaan masyarakat yang terganggu karena tindak pidana yang terjadi, khususnya para keluarga korban. Hal penting dalam pemberlakuan hudud tersebut adalah pendidikan langsung bagi masyarakat agar tidak melakukannya, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya.

Jangka panjang dari hasil pelaksanaan hukum pidana Islam tersebut akan melahirkan masyarakat yang tenteram, karena mereka saling menghormati. Keadaan tersebut akan membuat Negara dan masyarakat menjadi maju dan beradab dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi mereka, serta bidang yang terkait di dalamnya berangsur-angsur menjadi semakin membaik.

## MASLAHAT DALAM PELAKSANAAN TAKZIR

Takzir yang dipahami sebagai suatu bentuk tindakan dan jenis hukuman menjadi salah satu bahasan utama dalam hukum pidana Islam di samping aturan hudud dan kisas. Aturan takzir adalah bagian terbesar dari hukum pidana Islam yang bersifat fleksibel untuk melengkapi pilar-pilar hukum pidana yang telah dibangun kokoh dengan aturan hudud dan kisas.

Takzir dalam pengertian perbuatan merupakan aturan yang memuat berbagai bentuk tindak pidana di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan hudud dan kisas, meskipun terkadang tindak pidana takzir dapat berbarengan dengan tindak pidana hudud dan kisas. Apabila sebuah tindak pidana tidak sempurna memenuhi kriteria hudud dan kisas, atau berada di luar ketentuan hudud, maka perbuatan tersebut masuk dalam aturan tindak pidana takzir.

Dalam pengertiannya sebagai bentuk hukuman, takzir dapat dipahami sebagai setiap bentuk sanksi di luar ketentuan sanksi tindak pidana hudud dan kisas. Hukuman takzir dapat menjadi pelengkap bersama pelaksanaan hudud, misalnya pemecatan yang dilakukan atas pelaku yang dikenai hudud, *muntasyir* (menyebarkan) berita kejahatan hudud yang dilakukan kepada seluruh masyarakat, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Sifat fleksibilitas aturan takzir menjadikan hukum pidana Islam dapat mengisi setiap ruang dan zaman secara sempurna, karena permasalahan pidana apapun yang luput dari aturan hudud dan kisas dapat ditangani secara maksimal dengan aturan takzir. Aturan takzir dimaksudkan melengkapi aturan hudud dan kisas dalam memelihara kemaslahatan manusia dari segala macam tindakan pidana yang dapat merusaknya.

Kemaslahatan manusia sebagai *maqasid al-syari'ah* menjadi rusak oleh perbuatan jarimah atau tindak pidana yang dilakukan oleh manusia secara individu maupun kelompok.

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Amir, *At-Tasyri' fi al-syari'ah al-Islamiyah* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 457.

Setiap perbuatan yang dapat merusak kemaslahatan tersebut merupakan tindak pidana yang mesti dicegah, dan hukum pidana Islam menjadi benteng utama pencegahannya yang mana takzir menjadi bagian penting di dalamnya. Hukum pidana yang lemah akan mengakibatkan terganggunya eksistensi kemaslahatan manusia.

Aturan takzir yang sepintas lalu hanya menjadi pelengkap aturan hudud dan kisas, pada hakikatnya memiliki fungsi tersendiri dalam mewujudkan *maqasid al-syari'ah*, dan dalam mencapai tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai pembalasan (retribusi), pencegahan (deterensi), perbaikan (reformasi), dan pembinaan bagi masyarakat, baik dengan aturan takzir secara khusus, maupun aturan takzir yang diterapkan bersamaan dengan penerapan aturan hudud dan kisas.

Takzir mengandung nilai-nilai pembalasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana, karena dengannya setiap tindak pidana akan mendapatkan ganjaran, termasuk ketika takzir menjadi hukuman yang berdiri sendiri. Dalam hal ini termasuk tindakan yang dianggap sepele, apabila hakim meyakini mengandung unsur-unsur tindak pidana atau maksiat, maka hakim dapat menjatuhkan takzir untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangnya, misalnya; berduaan dengan lain jenis bukan mahram di tempat yang tidak seharusnya, penjual minuman keras, penyebar gosip, dan lainnya. Menurut logikanya, kejahatan besar biasanya dimulai dari kejahatan sepele yang tidak mendapatkan pencegahan.

Cakupan aturan takzir sangat luas karena ruang lingkungannya mencakup aturan hukum yang berkenaan dengan hak-hak Allah (kemaslahatan umum) dan hak-hak individu (kemaslahatan perorangan).<sup>24</sup> Tindak pidana takzir yang berkenaan dengan hak-hak Allah di dalamnya, tidak dapat dibatalkan oleh manusia ketika perkara tersebut sudah dilimpahkan kepada hakim, misalnya tindak pidana pengrusakan lingkungan, korupsi, penyelundupan, perbuatan maksiat, atau kasus hudud yang di dalamnya terdapat *syubhat*. Berbeda dengan pidana hudud, di dalam pidana takzir dominan hak manusia, sepenuhnya bergantung pada pemaafan dari orang yang dirugikan, misalnya tindak pidana penghinaan, penipuan, atau dalam kasus kisas-diyat yang terdapat *syubhat* di dalamnya. Meskipun demikian, hakim dalam kasus kedua boleh memberi hukuman takzir dalam bentuk lain untuk mendidik pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

Sifat *deterrence* yang terkandung dalam aturan takzir berasal dari aturan pidananya yang sangat lengkap, mulai dari aturan sanksi yang paling ringan berupa teguran dan nasehat kepada pelaku pemula dalam tindak pidana ringan, sampai kepada bentuk sanksi pidana terberat berupa pidana mati kepada pelaku tindak pidana (bukan eksekusi mati) yang sifatnya kambuhan, seperti dalam hal pencurian, minum khamar, zina *gair al-muhsan*, dan lainnya yang dilakukan berulang-ulang setelah pelaku dihukum.

Perhatian aturan takzir kepada tindak pidana yang ringan dan para pelaku pemula tindak pidana merupakan hal penting dalam mencegah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan yang lebih besar. Pada umumnya setiap kejahatan merupakan “mata rantai syetan” yang berkait antara satu dengan lainnya. Kejahatan besar pada umumnya bermula dari kejahatan kecil yang tidak mendapatkan penanganan tepat dari hukum pidana, demikian

---

<sup>24</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 162.

halnya dengan seorang penjahat besar pada umumnya berawal dari pelaku kejahatan pemula yang tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari hukum.

Aturan takzir dalam hukum pidana Islam demikian lengkapnya sehingga mampu menangani semua jenis tindak pidana yang luput dari ketentuan hudud dan kisas. Dalam hal ini, ketentuan jarimah takzir terbagi kepada tiga kriteria pengelompokan, yaitu: *pertama*, jenis takzir yang berasal dari aturan hudud dan kisas yang tidak memenuhi syarat atau di dalamnya terdapat *syubhat* sehingga dalam kasus tersebut aturan hudud dan kisas tidak dapat diterapkan. Hakim yang menangani kasus tersebut dapat menjatuhkan hukuman pendidikan berupa takzir, misalnya dalam kasus zina tetapi tidak cukup bukti, pencurian yang tidak cukup nisab, penganiayaan yang tidak memberi luka serius, dan lainnya.<sup>25</sup> Kriteria ini akan melengkapi aturan pidana yang berhubungan langsung dengan hudud dan kisas, sehingga hukum pidana Islam selalu *up to date* dalam menangani jarimah pokok berkenaan dengan hudud dan kisas. Aturan takzir dalam hal ini berkenaan dengan kemaslahatan yang sifatnya *daruri*.

*Kedua*, takzir yang jenisnya disebutkan oleh nas tetapi ketentuan hukumnya tidak disebutkan secara pasti, seperti dalam tindak pidana riba, suap, mengurangi takaran atau timbangan, berbagai pelanggaran jual beli, melakukan maksiat, umat Islam yang tidak menjalankan kewajibannya seperti meninggalkan salat, zakat, dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Jenis takzir ini mengantisipasi terjadinya segala jenis maksiat dan pelanggaran yang diharamkan oleh syariat. Aturan takzir pada jenis kedua ini berkenaan dengan kemaslahatan yang sifatnya *haji*, sebagai bentuk antipati berkembangnya kejahatan ini kepada bentuk kejahatan atau tindak pidana yang lebih besar (hudud dan kisas).

*Ketiga*, jenis takzir yang tidak disebutkan secara khusus oleh nas, baik jenis tindakannya maupun aturan sanksinya, seperti dalam kasus pelanggaran kode etik profesi dan disiplin pegawai, aturan lalu lintas, hubungan kerja antar Negara, dan lainnya.<sup>27</sup> Jenis takzir ini walaupun umumnya berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya etika atau kemaslahatan dalam tingkat *tahsini*, tetapi dalam prinsip penanganan kejahatan atau tindak pidana dimulai dari antisipasi terhadap tindak pidana yang paling ringan.

Prinsip penanganan tindak pidana dalam hukum pidana Islam tersebut sangat sesuai dengan konsep pemeliharaan maslahat. Pemeliharaan maslahat sangat berkaitan di setiap tingkatannya. Kemaslahatan yang sifatnya *daruri* akan sulit diwujudkan tanpa kemaslahatan yang sifatnya *haji*. Demikian halnya kemaslahatan yang sifatnya *haji* bergantung pada terpeliharanya kemaslahatan yang sifatnya *tahsini*.

Pada umumnya tindak pidana besar dimulai dari pelanggaran yang kecil dan sifatnya *tahsini*. Mulai dari pelanggaran etika atau akhlak yang tidak mendapatkan perhatian hukum dengan benar akan meningkat kepada perbuatan maksiat dan pelanggaran terhadap aturan yang lebih besar. Apabila tindak pidana maksiat tidak mendapatkan penanganan atau antisipasi yang tepat, akan meningkat kepada tindak pidana lebih besar dan membahayakan kemaslahatan manusia yang sifatnya *daruri*.

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 255.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

Dalam pelaksanaan aturan takzir terdapat pula sifat pencegahan terhadap bertambah dan berulangnya tindak pidana, yaitu dalam bentuk antisipasi yang kaya dengan aturan. Jenis-jenis pencegahan dalam hukum takzir bertujuan untuk menyesuaikannya dengan berbagai kondisi masyarakat yang ada. Aturan takzir dalam hal ini bertujuan sekurang-kurangnya kepada empat hal; *pertama*, Mencegah terjadinya kekosongan aturan disebabkan oleh perubahan masyarakat dan munculnya berbagai jenis tindak pidana baru yang belum ada aturan hukum sebelumnya. Dengan peluang ijtihad yang terbuka luas bagi para hakim dan pakar hukum Islam dalam lapangan ini untuk meneliti etikat, substansi, dan dampak dari tindak pidana baru tersebut dengan pendekatan *maqasid al-syariah* atau kemaslahatan, akan melahirkan aturan hukum pidana yang terus aktual.

*Kedua*, Mencegah sedini mungkin munculnya pelaku tindak pidana yang lebih besar seperti hudud dan kisas. Aturan takzir dapat dikenakan kepada setiap percobaan tindak pidana, misalnya percobaan pembunuhan, meskipun belum sampai melukai dan menghilangkan nyawa korban. Aturan takzir dalam hal ini berfungsi sebagai *zad al-zari'ah* (pencegahan) terhadap perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana hudud dan kisas, seperti mentakzir orang yang berduaan dengan lawan jenis di tempat yang semestinya, atau perbuatan asusila lain yang dapat mengantarkan keduanya berbuat zina, permusuhan dan perkelahian yang dapat menyebabkan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan, perbuatan riba dan judi yang akan merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Takzir juga dapat dikenakan terhadap pelaku pemula, seperti anak belum balig atau orang kurang waras yang melakukan judi dan minuman keras, pelaku pencurian dalam keluarga sendiri, dan lainnya.

*Ketiga*, Mencegah berulangnya tindak pidana hudud dan kisas bukan eksekusi mati dengan tambahan hukuman takzir di dalamnya, sehingga lebih memberi efek jera terhadap pelaku jarimah. Hal ini akan mencegah atau meminimalisir jumlah residivis dan para pelaku jarimah kambuhan, termasuk dalam kasus jarimah hudud eksekusi mati yang terdapat *syubhat* di dalamnya, atau dalam kasus kisas-diyat yang mendapat maaf dari keluarga korban.

*Keempat*, Menjadi tindakan pencegahan dan pendidikan, agar masyarakat merasa malu dan takut melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh sifat eksekusi dalam takzir memiliki kesamaan dengan sifat eksekusi dalam hudud dan kisas, yaitu dengan eksekusi terbuka, dipersaksikan dan disiarkan informasinya (*istisyhar*) kepada seluruh masyarakat.

Empat metode pencegahan dalam aturan takzir tersebut akan menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, stabilitas sosial, dan mewujudkan cita-cita masyarakat pada keamanan, ketenteraman, serta kedamaian. Menciptakan Suasana masyarakat menjadi kondusif dalam meningkatkan kinerja dan tarap hidup mereka. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan takzir bersinergi dengan aturan hudud dan kisas dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara utuh dan menyeluruh.

Kemaslahatan yang utuh dimaksudkan pada pemenuhan kemaslahatan dalam semua tingkatannya (*al-daruriyah*, *al-hajiyah* dan *al-tahsiniah*), sedang kemaslahatan yang menyeluruh berkenaan dengan semua jenis kemaslahatan (agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, jamaah, pemerintahan, dan harta) yang dibutuhkan manusia untuk kebahagiaannya di dunia dan akhirat.

Karakteristik takzir sebagai aturan hukum pidana Islam yang fleksibel dan dinamis menjadikan aturan-aturannya dominan jumlahnya apabila dibandingkan dengan aturan hudud dan kisas. Fleksibilitas dan sifat dinamis aturan takzir melengkapi sifat statis dan pasif pada hudud dan kisas. Keduanya berbeda karakteristik tetapi menjadi aturan yang saling melengkapi, sehingga penerapannya menjadi salingmenyempurnakan sehingga tidak memberi ruang berulang dan berkembangnya berbagai jenis tindak pidana.

Aturan takzir dalam penerapannya memiliki beberapa perbedaan mendasar dari aturan-aturan hudud dan kisas. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Aturan takzir tidak ditentukan secara pasti oleh nas, keadaan tersebut membuka peluang yang luas bagi para hakim dan ulama untuk berijtihad, sehingga dari sisi ini, hukum pidana Islam menjadi hukum yang sangat dinamis karena akan didominasi oleh aturan-aturan yang dinamis. Hal tersebut berbeda dengan jarimah hudud dan kisas yang telah ditentukan secara tegas jenis jarimah dan sanksinya.
2. Pelaksanaan takzir bersifat kondisional dan kasuistik, karena pelaksanaan hukuman (jenis, dan kadar hukuman) disesuaikan dengan kondisi tempat dan keadaan diri pelaku, sehingga akan berbeda penanganan kasus takzir seorang yang berkelakuan baik dan buruk, pemula atau residivis, dampak perbuatannya luas atau hanya berdampak pada individu.<sup>28</sup> Adapun dalam aturan hudud pada umumnya, sifat dan perilaku pelaku relatif tidak berpengaruh terhadap vonis yang akan dijatuhkan.
3. Upaya pema'afan (*syafa'ah*) memungkinkan kapan saja dalam proses pelaksanaan takzir, baik oleh individu maupun oleh hakim atau pemerintah. Peninjauan ulang masih dimungkinkan dalam kasus takzir, meskipun kasus tersebut telah diproses dan divonis oleh pengadilan. Sedang dalam perkara hudud, pembelaan dan pemaafan hanya dimungkinkan sebelum perkara tersebut diproses dan mendapat vonis dari pengadilan, kecuali dalam perkara kisas-diyat. Peninjauan ulang tidak dapat diterima oleh pengadilan setelah hakim menjatuhkan vonis. Hal tersebut disebabkan karena proses perkara hudud telah dilaksanakan dengan sangat hati-hati, waktu pelaksanaan eksekusi tidak berselang lama dari waktu jatuhnya vonis, dan juga karena dalam perkara hudud dominan di dalamnya hak Tuhan (*public*).<sup>29</sup>
4. Apabila seseorang meninggal di dalam pelaksanaan takzir (bukan eksekusi mati), maka pihak keluarga korban berhak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Hal tersebut tidak berlaku dalam pelaksanaan hudud (bukan eksekusi mati), kecuali secara otomatis hukumannya yang tertinggal hapus dengan sendirinya, seperti dalam peristiwa meninggalnya seseorang dalam hukuman dera atau pengasingan.<sup>30</sup>
5. Hudud yang dilakukan oleh seorang anak kecil, tidak menyebabkannya dihukum dengan hukuman hudud, karena kriteria belum balig merupakan salah satu *syubhat* dalam jarimah hudud. Namun demikian, pelaku dapat dikenai hukuman takzir, karena hukuman takzir adalah hukuman pendidikan, dan mendidik seseorang yang belum balig

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 498.

<sup>29</sup>Fath Ridwan, *Min Falsafah al-Tasyri al-Islam* (Bairut: Dar al-Kitab al-Libnan, 1975), h. 235.

<sup>30</sup> Umar bin khattab pernah mencontohkan ganti rugi atau diyat atas janin yang diberikan kepada seorang wanita keguguran setelah mendapat teguran keras (takzir) dari beliau. Lihat *ibid*.

adalah boleh. Hal tersebut juga berlaku pada semua perkara hudud yang digugurkan karena adanya *syubhat*.

6. Dalam pemeliharaan *al-maslahah*, aturan takzir bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dalam semua tingkatannya (*al-daruriyah*, *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyah*) dengan aturannya yang fleksibel dan menyempurnakan, sedang aturan hudud pada umumnya berfokus pada pemeliharaan kemaslahatan yang sifatnya *al-daruri* (agama, jiwa, akal, harta, keturunan, kehormatan, harta, jamaah, dan pemerintahan). Kemaslahatan *al-daruriyah* membutuhkan terpeliharanya kemaslahatan *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyah*, demikian sebaliknya, kemaslahatan *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyah* tidak akan ada apabila kemaslahatan pada tingkat *al-daruriyah* terganggu.

Apabila ditinjau dari pendekatan definisi, takzir lebih dekat pada pengertiannya sebagai hukuman yang bersifat mencegah dan memperbaiki, dari pada sebagai hukuman pembalasan.<sup>31</sup> Sebagai hukuman yang mendidik masyarakat, takzir merupakan usaha melahirkan masyarakat sadar hukum sejak dini melalui upaya pencegahan dan perbaikan.

Efektifitas yang saling melengkapi antara fleksibilitas aturan takzir dengan ketetapan aturan hudud menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana yang lengkap dan efektif. Aturan takzir akan mengisi setiap kekosongan aturan hukum pidana yang telah dibangun kokoh pilar-pilarnya dengan aturan hudud, dan kekokohan aturan hudud menjadikan hukum pidana memiliki kepastian hukum yang tidak dapat disalahgunakan oleh pihak manapun. Memaksakan interpretasi terhadap ketentuan hudud, akan menjadikan sendi-sendi hukum pidana Islam tidak berungsi baik sebagaimana mestinya, apalagi hukum pidana Islam telah membukakan lapangan interpretasi yang seluas-luasnya dalam aturan takzir sebagai satu kesatuan aturan hukum pidana.

---

<sup>31</sup>Lihat Al-Mawardi, *op. cit.*, h. 394.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Al-Mawardi', Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashir. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah fi al-Wilayah al-D<sup>3</sup>niyah*. Dialihbahasakan Fadhli Bahri dengan judul *Al-Ahkam al-Sulthaniyah. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Amir, Abdul Aziz. *At-Tasyri' fi al-syari'ah al-Islamiyah*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Muqaranan bi al-Qanuni al-Wad'i*. Bairut: Dar al-Turas, 1968.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Hasballah, Ali. *Ushul At-Tasyri' al-Islami*. Bairut: Dar al-fikr al-Arabi, 1982
- Hosen, Ibrahim. "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya", *Mimbar Hukum*. Nomor 20, Tahun VI. Jakarta: Al-Hikmah, 1995
- Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. *Al-Qiyas fi Syar' al-Islam*. Dar al-Afaq, t.th.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ridwan, Fath. *Min Falsafah al-Tasyri' al-Islam*. Bairut: Dar al-Kitab al-Libnan, 1975.
- Rosdaya, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Satria Effendi M. Zein, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini". *Mimbar Hukum*. No. 20, Tahun VI. Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1995.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, dengan judul: *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontenporer*. Cet. II; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Ubais, Abu Isa Muhammad bin. *Al-Jami' Al-Shahih Sunan Al-Tirmizi*, jilid IV. Bairut: Dar Al-kutub al-Ilmiyah, t.th.